

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 5 TAHUN 2006

TENTANG

KERJASAMA ANTAR LEMBANG DAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu kerjasama antar Lembang dengan Lembang atau nama lain dan antara Lembang dengan pihak ketiga ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pemekaran Lembang dan/atau Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005,)Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG KERJASAMA ANTAR LEMBANG DAN PIHAK KETIGA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Toraja;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tana Toraja;
6. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang;
8. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Badan Permusyawaratan Lembang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan lembang;
10. Kerjasama Lembang adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Lembang atau Lembang dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan konflik antar Lembang atau Lembang dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

B A B II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Lembang dapat mengadakan kerjasama antar Lembang yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan Lembang dan diatur dengan peraturan bersama yang dilakukan Kepala Lembang setelah mendapat persetujuan BPL dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Lembang dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPL dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) maka dibentuk Badan Kerjasama.

B A B III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Lembang dapat dilakukan antara :
 - a. Lembang dengan Lembang dalam satu Kecamatan;
 - b. Lembang dengan Lembang yang berlainan Kecamatan dalam Kabupaten;
 - c. Lembang dengan Lembang atau nama lain yang berlainan Kabupaten;
 - d. Lembang dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar Lembang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPL, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bidang kerjasama Lembang meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Lembang;
 - b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
 - c. Bidang Kesehatan;
 - d. Bidang Sosial Budaya;
 - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
 - g. Bidang lainnya sesuai potensi Lembang untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah Lembang dengan Badan Permusyawaratan Lembang antara lain :
 - a. Maksud dan tujuan kerjasama;
 - b. Jangka waktu kerjasama;
 - c. Hak dan Kewajiban Kerjasama;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan Lembang atau dan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan peraturan bersama.

BAB VI

BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 3 maka dibentuk Badan Kerjasama;

- (2) Badan Kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Lembang, Lembaga Kemasyarakatan Lembang dan tokoh masyarakat dari Lembang yang mengadakan kerjasama;
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama;
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Lembang yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Lembang setelah mendapat persetujuan BPL masing-masing;
- (2) Keputusan Bersama Kepala Lembang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

B A B VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar Lembang dibebankan pada Lembang yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Lembang;
- (2) Biaya kerjasama Lembang dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing pihak;
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama Lembang masing-masing dan pihak ketiga.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar Lembang dan antara Lembang dengan Lembang atau nama lain dan antara Lembang dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPL, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Lembang dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Perselisihan kerjasama antar Lembang dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final;
- (2) Perselisihan kerjasama Lembang pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final;
- (3) Perselisihan antara Lembang dengan Lembang atau nama lain yang berbeda Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan bersama-sama antar Bupati dan bersifat final.

Pasal 12

- (1) Perselisihan kerjasama Lembang oleh pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan dengan Camat;
- (2) Perselisihan kerjasama Lembang dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaiannya, perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan setempat.

BAB X

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG
DALAM KERJASAMA ANTAR LEMBANG

Pasal 13

Peran BPL dalam Kerjasama Lembang :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Lembang terhadap rencana kerjasama Lembang;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Lembang;

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja.

B A B XII

PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang pernah ada yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 Juli 2006

BUPATI TANA TORAJA,

J. A. SITURU, SH.

Diundangkan di Makale
pada tanggal 7 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 543

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2006 NOMOR 8

